



GUBERNUR JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN SIDOWANGI
MENJADI DESA SIDOWANGI KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 6 Oktober 1999 Nomor 146.1/697/439.012/1999 perihal Usulan peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenvampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Sidowangi menjadi Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Pengha-pusan Desa, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Sidowangi menjadi Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 107 Tahun 1997.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1999 Nomor 146.1/3442/PUOD perihal Persetujuan Pendefinitifan Desa-desa Hasil Pemecahan di Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN, : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAP-AN SIDOWANGI MENJADI DESA SIDOWANGI KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Persiapan Sidowangi sebagai pemecahan Desa Sidodadi Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 107 Tahun 1997 ditingkatkan dari Desa Persiapan Sidowangi menjadi Desa Sidowangi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Desa : Desa Sidowangi
- b. Nomor Kode : 35.10.18.2010
- c. Luas wilayah : 380 Ha
- d. Jumlah penduduk : 2.946 jiwa/559 KK
- e. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Bajulmati dan Desa Watukebo
 - Sebelah Timur : Desa Sidodadi

- Sebelah Selatan : Desa Wongsorejo dan Desa Sumberkencono
- Sebelah Barat : Desa Watukebo
- f. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Pinggir Papas dan Dusun Pancoran
- g. Luas tanah Kas Desa : 1,996 Ha ;

(2) Peta Desa Sidowangi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 21 Maret 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
-